



P U T U S A N

Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.F

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERY ANGRANI, bertempat tinggal di Jl. Christina Martha Tiahahu, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Bai, S.H. dan Rekan, Advokat, beralamat di Jalan Mayjen Soetojo Fakfak, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2014 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. PT JASA RAHARJA PUTERA CABANG JAYAPURA, berkedudukan di Kompleks Ruko Pasifik Permai Blok H 7 Dok II Jayapura Utara, Kota Jayapura yang diwakili oleh Drs. H. Susilo Sriyanto, AAAIK, QIP. Direktur Utama, Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Putera Cabang Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Busines Banking Center Sorong Cq.

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Cabang Fakfak, berkedudukan di Jl. Izak Telussa Fakfak, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, yang diwakili oleh Franky Mahulette Kepala Cabang PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Cabang Fakfak dan Micky Rafly Loth Asisstant Relationship Manager PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Cabang Fakfak, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Februari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 07 Februari 2014 dalam Register Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.F, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat adalah Debitur PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Cabang Fakfak yang melakukan kredit Modal Kerja yang dituangkan dalam Perjanjian awal sebagai berikut :

- Perjanjian Nomor : 160.03/006/PK-KMK/2009;
- Tanggal Kredit : 09 Juni 2009;
- Jenis Usaha : Perdagangan;
- Alamat Usaha : Jln Yos Sudarso Pasar Baru Dulanpokpok;
- Nama Usaha : Kios Monica Fashion;
- Jumlah Nilai Kredit : Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Jangka Waktu Kredit : 12 bulan, terhitung tgl. 09 Juni 2009 s.d 08 Juni 2010;
- Jaminan Fixed Aset : Agunan sebidang tanah berikut rumah diatasnya dengan sertifikat Hak Milik no. 1462, terletak di jln. Christina Martha Tiahahu, Kel. Wagon, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak, atas nama Hery Angriani "Penggugat", luas tanah 222 m² dan luas Bangunan 156 M² dengan Nilai Transaksi sebesar Rp. 132.546.960,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah);
- Jaminan Non Fixed Asset: Stok barang dagangan berupa Pakaian Jadi diikat dengan Surat Kuasa Menjual;
- Pertanggungan Asuransi: Barang dagangan seharga Nilai Pertanggungan Rp.380.000.000,- (Toga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

2 Bahwa Jangka Waktu Kredit terhitung sejak tgl. 09 Juni 2009 s.d 08 Juni 2010; dan telah dua kali dilakukan perpanjangan masing-masing:

- Addendum ke I No. 160.03/006/PK-KMK/2009, tgl. 02 Juni 2010 s.d tgl. 08 Juni 2011, dan;
- Addendum ke II No. 160.03/006/PK-KMK/2009, tgl. 09 Juni 2011 s.d tgl. 08 Juni 2012;

3 Bahwa terkait dengan perjanjian perikatan kredit Modal Kerja dimaksud, Tergugat II juga mewajibkan Penggugat mengasuransikan atas barang dagangan kepada Tergugat I selaku mitra kerjanya, kemudian dibuatkan Polis Asuransi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebakaran atas nama Hery Angriani "Penggugat" yang dituangkan dalam IKHTISAR PERTANGGUNGAN POLIS ASURANSI KEBAKARAN Nomor: 20.01.10.10.0110/06.0010, ditandatangani pada tgl. 04 Juni 2010 untuk Masa berlaku tgl. 09 Juni 2010 s.d tgl. 09 Juni 2011 atau sama dengan Jangka Waktu Kredit, untuk sejumlah Barang dagangan seharga Rp. 380.000.000,00- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan kewajiban membayar angsuran Jaminan Pertanggungan sebesar Rp. 2.112.000,00- (Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) per Tahun;

- 4 Bahwa setelah memenuhi segala persyaratan, baik terhadap Tergugat I maupun Tergugat II, maka pihak Tergugat II langsung memotong angsuran Jaminan Pertanggungan Penggugat untuk Tergugat I sebesar Rp. 2.112.000,00- (Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah);
- 5 Bahwa sudah tiga kali Penggugat melakukan kewajiban angsuran Jaminan pertanggungan terhadap Tergugat I yaitu ketika saat menandatangani:
 - Perjanjian Nomor : 160.03/006/PK-KMK/2009;
 - Addendum ke I No. 160.03/006/PK-KMK/2009, tgl. 02 Juni 2010 s.d tgl. 08 Juni 2011, dan;
 - Addendum ke II No. 160.03/006/PK-KMK/2009, tgl. 09 Juni 2011 s.d tgl. 08 Juni 2012;
- 6 Bahwa lokasi (alamat) harta benda yang dipertanggungkan adalah di Jalan Yos Sudarso Kel. Dulanpokpok, Fakfak Papua Barat, tepatnya di Pasar Dulanpokpok atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pasar Torea, namun pada Bulan Nopember 2010 Pemerintah Daerah Kab. Fakfak melakukan Pembangunan Rehabilitasi Total seluruh bangunan pasar tanpa kecuali Kios Monica Fashion kepunyaan Penggugat dan sebagai solusinya Pemerintah Daerah Kab. Fakfak merelokasikan para pedagangnya ketempat yang disediakan di area pasar Tuhmburuni Fakfak;
- 7 Bahwa selaku pedagang yang mempunyai kewajiban kepada pihak Tergugat II maupun Tergugat I dan harus tetap menjalankan usahanya, karenanya Penggugat merespon tawaran Pemerintah Daerah Kab. Fakfak tersebut untuk pindah ketempat yang disediakan di area pasar Tuhmburuni Fakfak;
- 8 Bahwa kepindahan Penggugat dari Pasar Dulanpokpok di Jalan Yos Sudarso Kel. Dulan Pokpok, Fakfak ke area pasar Tuhmburuni Fakfak telah disampaikan pada awal bulan Desember 2010 atau 2 minggu dari rencana kepindahan dengan

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemuti secara langsung Tn. Bungaran Saragih pada bagian kredit di Kantor Tergugat II dan tepatnya pada tgl. 17 Desember 2010 Penggugat menempati dan mulai beraktifitas jualan;

- 9 Bahwa melalui pemberitahuan tersebut, pada bulan Maret 2011 disikapi dengan datangnya Bpk. Bungaran Saragih menemui Penggugat di Kios Penggugat "Monica Fashion" di area Pasar Tuhmburuni untuk urusan penawaran perpanjangan Kredit Modal Kerja yang sekaligus ditandatangani Addendum ke II (kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja yang berakhir hingga tgl. 08 Juni 2012;
- 10 Bahwa pada bulan April 2011 suami Penggugat "Mirzan Alie" mendatangi kantor Tergugat II dan bertemu dengan Bapak Fernando untuk maksud mengajukan penambahan limit kredit, dan atas maksud tersebut berselang 3 hari kemudian datang 3 orang dari pihak Tergugat II diantaranya yang diketahui adalah Tn. Juwadi kerumah Penggugat melakukan pemeriksaan kondisi rumah sekaligus mengambil gambar/foto rumah yang diagunkan tersebut. dan setelah itu Tn Juwadi menyampaikan selanjutnya mau ke Kios Penggugat di Tuhmburuni;
- 11 Bahwa pada tgl. 18 Mei 2011 pukul 02.00 dini hari lebih kurang 100 kios include kios "Monica Fashion" kepunyaan Penggugat yang terletak diarea pasar Tuhmburuni terbakar dilalap api tanpa tersisa sedikitpun hingga rata dengan tanah;
- 12 Bahwa beberapa hari setelah peristiwa kebakaran, Penggugat bersama suami "Mirzan Alie" melaporkan kebakaran kios "Monica Fashion" dimaksud sekaligus menanyakan kejelasan perihal jaminan asuransinya kepada Tergugat II yang ketika itu diterima oleh Bpk. Bungaran Saragih, namun jawabannya bahwa "... tidak ada satupun jaminan untuk musibah kebakaran tempat usaha tersebut";
- 13 Bahwa pada bulan Juni 2011 Penggugat bersama suami "Mirzan Alie" kembali menemui pihak Tergugat II dikantornya menanyakan sekaligus meminta kejelasan perihal jaminan asuransi kebakaran yang ketika itu dilayani langsung oleh bpk. Fernando selaku pimpinan bagian kredit kantor Tergugat II serta didampingi Bpk. Bungaran Saragih hal mana menurut keterangan Bpk Fernando bahwa "... Akan dilakukan pengajuan proses pembayaran klaim Asuransi Kebakaran tersebut ke PT. Jasarahatja Putera". Namun selang beberapa hari kemudian ketika ditemui kembali Tergugat II melalui Bpk. Fernando

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa "menurut Tergugat I *clausul tempat usaha* yang dipertanggungkan dalam polis asuransi kebakaran tersebut adalah beralamat di Pasar Torea jalan Yos Sudarso Kel. Dulanpokpok Distrik Fakfak, maka kejadian kebakaran tempat lain selain tempat tersebut dianggap tidak dapat dipertanggungkan";

- 14 Bahwa Jawaban serupa juga disampaikan oleh pihak Tergugat I melalui Tn. Jimmy Yohanis Situmorang dalam pertemuan berikutnya dikantor Tergugat II, namun ada hal yang catatan penting yang ditambahkan saat itu yaitu bahwa "tempat usaha di Pasar Tuhmburuni yang mengalami kebakaran tersebut dapat dipertanggungkan apabila Tergugat II "PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Cabang Fakfak" melaporkan kepindahan tempat usaha dari Pasar Torea ke pasar Tuhmburuni kepada Tergugat I "PT. JASA RAHARJA PUTERA";
- 15 Bahwa memperoleh jawaban ataupun keterangan Tergugat I hal mana bahwa Tergugat II tidak melaporkan kepindahan tempat usaha dari Pasar Torea ke pasar Tuhmburuni kepada Tergugat I, maka seketika itu pula Penggugat mengkompromtir hal dimaksud kepada Tergugat II sebab senyatanya kepindahan tempat usaha dan Pasar Dulanpokpok ke pasar Tuhmburuni telah Penggugat laporkan waktu sedikitnya 2 Minggu kepada Tergugat II, tindakan mana sesuai dengan maksud pasal 16. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 160.03/006/PK-KMK/2009. Tanggal 09 Juni 2009 sebagai berikut:

Pasal 16 :

Komunikasi _____

- 1 *Segala komunikasi mengenai dan atau yang berhubungan dengan perjanjian kredit ini harus dilakukan secara tertulis dan harus dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung atau dikirimkan dengan kurir dengan memperoleh tanda terima atau dengan surat tercatat atau faksimili telex atau e-mail, kepada alamat sebagai berikut - dst. .*
- 2 *Setiap perubahan alamat, debitur hams memberitahukan kepada Bank sedikitnya 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya, sesuai tata cara yang sama sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 pasal ini.*
- 3 *Setiap pemberitahuan yang disampaikan secara langsung atau dikirim dengan kurir dengan mendapat tanda terima atau dikirim melalui faksimili atau telex atau e-mail (dengan penegasan yang dikirim sendiri atau melalui pos udara tercatat) dianggap telah diterima pada tanggal pengiriman, atau dikirim dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tercatat harus dianggap telah diterima 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengiriman.

4 Para pihak yang menggunakan alamat yang tercatat diatas atau alamat yang diubah dengan cara tersebut pada ayat 2., untuk maksud pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian kredit ini dan Dokumen Agunan.

5 Semua komunikasi yang disampaikan pada alamat demikian harus dianggap telah disampaikan dengan sah.

Dan mendengar kompromtir tersebut Tergugat II melalui Tn. Fernando menyatakan akan melakukan proses pengajuan kebijakan kepada pimpinan tertinggi Tergugat II;

16 Bahwa dalam tenggang waktu menunggu realisasi dari pernyataan Tn. Fernando mewakili Tergugat II, secara sepihak Tergugat H memotong seluruh saldo yang ada pada rekening Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp.10.130.974 ,- dari sisa saldo Rp. 8.330.973,89,- ditambah setoran tambahan sebesar Rp.1.800.000,-, dan ketika diklarifikasi dalam pertemuan dikantonya, tanpa memberikan alasan hukum hal yang menjadi dasar pemotongan dimaksud, Tergugat II melalui Tn. Fernando hanya menyampaikan kepada Penggugat bahwa "untuk sementara jangan diisi dulu uang direkening ibu Hery sampai menunggu proses penyelesaian masalah klaim asuransi";

17 Bahwa ironisnya 3 bulan kemudian waktu menanti kabar realisasi proses penyelesaian klaim asuransi dimaksud tepatnya bulan Agustus 2011, saat mana Penggugat masih berpegang pada pernyataan Tergugat II (vide poin 16) yakni tanpa mengisi atau menyeter uang ke rekening Penggugat, secara sepihak Tergugat II menyatakan Penggugat berada dalam keadaan Kredit Macet tanpa lebih dahulu menyampaikan pemberitahuan-pemberitahuan dan peringatan-peringatan sesuai mekanisme dan standar kerja. Dan kepada Penggugat diharuskan membayar denda sebesar Rp. 1.701.839,54,- dan bunga sebesar Rp. 34.264.090,50-. sebagai syarat untuk bisa memperoleh Penambahan Limit Kredit yang dimintakan Penggugat, namun betapapun uang bunga dan denda dimaksud telah dibayarkan Tergugat II tidak jua menambah limit kredit bagi Penggugat dan tidak jua menyatakan Tidak Macet untuk kredit Penggugat;

18 Bahwa merasa diperlakukan tidak adil, melalui surat tertanggal 09 Maret 2012 Penggugat menyampaikan kepada Tergugat II meminta klarifikasi guna menjelaskan terkait persoalan dinyatakan Kredit Macet bagi Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab menurut hemat Penggugat tidak semestinya Penggugat dinyatakan Kredit Macet karena alasan-alasan berikut ini:

⇒ Tentang keadaan saldo dan kewajiban Angsuran.

Bahwa diketahui keadaan Rekening Penggugat untuk bulan Juni 2011 adalah sebesar Rp. 10.130.974,- dari sisa saldo dari sisa saldo Rp. 8.330.973,89,- ditambah setoran tambahan sebesar Rp. 1.800.000,- sedangkan diketahui angsuran Bunga untuk bulan Juni 2011 sudah dibayarkan, sementara angsuran untuk bulan Juni 2011 belum masuk waktu jatuh tempo;

⇒ Tentang standar kerja dan prosedur kerja hingga Debitur dinyatakan Macet.

Bahwa upaya memperoleh penyelesaian klaim asuransi melalui beberapa kali pertemuan sebagaimana terurai diatas melahirkan statesmen Tergugat II selaku Kreditur dan pihak yang bertanggung jawab penuh atas perjanjian kredit dengan Penggugat selaku Deditur, sehingga apapun yang disampaikan Tergugat II menjadi pegangan sekaligus aturan bagi Penggugat. Maka sangat naif jika penggugat yang berpegang dan menuruti maksud Tergugat II "untuk sementara jangan diisi dulu uang direkening ibu Hery sampai menunggu proses penyelesaian masalah klaim asuransi" tetapi kemudian hal itu menjadikan Penggugat dinyatakan K Kredit Macet oleh Tergugat II;

Melalui Suratnya bertanggal 12 Maret 2012 no. BBD.FFK/38/2012 Tergugat II menjelaskan bahwa Penyebab Kredit Macet adalah "Adanya musibah kebakaran ditempat usaha Debitur di Pasar Tumburuni tanggal 18 Mei 2011", Jawaban mana menurut Penggugat adalah merupakan jawaban klise dan lebih bersifat diplomatis serta tidak berdasar hukum sebab Macet ataupun tidaknya ukuranya adalah Prestasi atau wanprestasi dan bukan karena musibah dan lebih dari itu bahwa penetapan Macet tersebut tanpa peringatan ataupun pemberitahuan sebelumnya sebagaimana mestinya;

19 Bahwa pada Bulan Agustus 2012 Tergugat II melalui Tn. Fernando dan Tn. Bungaran saragih mendatangi Penggugat dirumah Penggugat menawarkan salah satu dari dua pilihan yang disebutnya sebagai kebijakan guna mengatasi masalah yang selama ini belum mendapat penyelesaian dengan memberikan 2 pilihan antara lain:

- 1 Penggugat "Ibu Hery Angriani dibebaskan dari pembayaran angsuran kredit selama 5 th s.d 10 thn. dan;
- 2 Menerima pembayaran asuransi sebesar Rp.190.000.000,- (Seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan Puluh Juta Rupiah) atau senilai 50 % dari keseluruhan nilai;
pertanggungan Rp.380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Dan dari kedua tawaran dimaksud maka melalui masukkan, saran dan pertimbangan, Penggugat memilih pada opsi ke 2 yaitu *"Menerima pembayaran senilai 50 % atau sebesar Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);*
- 20 Bahwa setelah deal atau sepakat untuk pilihan kedua yakni *"Menerima pembayaran asuransi sebesar Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) atau senilai 50 % dari keseluruhan nilai pertanggungan Rp.380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)"*, selanjutnya Tergugat II melalui Tn. Fernando dan Tn. Bungaran saragih meminta supaya Penggugat mengurusnya 3 hari dari hari disepakati atau didealnya pilihan tersebut di Kantor Tergugat II, dan tepat pada hari yang ditentukan tiba untuk mengurus kelengkapan administrasi dan hal-hal lain terkait itu, di kantor Tergugat II melalui Tn. Fernando menyampaikan bahwa urusan tersebut diserahkan sepenuhnya dan menjadi tanggung jawab Tn. Bungaran Saragih karena Tn. Fernando dimutasikan ke Kab. Serui, maka seketika itu pula suami Penggugat menemui Tn. Bungaran Saragih, untuk maksud yang sama, namun diluar dugaan Tn. Bungaran Saragih menyampaikan bahwa tidak ada kebijakan tawaran ke dua untuk *pembayaran asuransi sebesar Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) atau senilai 50 % dari nilai pertanggungan tersebut;*
- 21 Bahwa pada bulan September 2012, Penggugat berkonsultasi dengan Tergugat II melalui Tn. Nugroho Hadi selaku Kepala Bank Mandiri Tbk. Cabang Sorong diruang kerjanya, menyampaikan dengan yakinnya akan merealisasikan pembayaran klaim asuransi tersebut melalui Tergugat I sebesar 50% s.d 70% dari nilai pertanggungan. Janji memberikan harapan serupa juga disampaikan oleh Ny. Nurul dan Ny. Maria Fransisca di Kantor Pusat Bank Mandiri (Persero)Tbk. pada bulan Desember 2012, namun keduanya hanya memberikan harapan palsu, sebab janji dari keduanya tak kunjung nyata;
- 22 Bahwa setelah tanpa wujud dari konsultasi berjenjang hingga Kantor Pusat Bank Mandiri (Persero)Tbk. yang secara struktural merupakan wadah tertinggi, sehingga Penggugat menilainya sebagai upaya terakhir untuk memperoleh pembayaran klaim asuransi, tanpa diduga pada bulan Pebruari 2013 dengan didampingi Tn. Bungaran saragih selaku Kepala Bagian Kredit dan Tn. Micky sebagai satah seorang staf, Tn. Gangsar Wicaksono selaku Kepala Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertiga mendatangi Penggugat dirumah Penggugat dan kembali menawarkan Penggugat supaya mau menerima pembayaran klaim asuransi sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima juta Rupiah) dengan menyodorkan SURAT PERNYATAAN bertanggal 19 Februari 2013 mengatas namakan Penggugat yang telah dipersiapkannya, dan meminta Penggugat dan suami Penggugat menandatangani, namun Penggugat maupun suami Penggugat nmenolak tawaran dimaksud;

23 Bahwa Perbuatan Tergugat I yang mana tanpa dasar hukum yang sah sengaja menghindar dan tidak mau membayar asuransi *pertanggungan sebesar* Rp.380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)" kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam Ikhtisar Pertanggungan "Polis Asuransi Kebakaran" *dengan* berkelik Tergugat II tidak melaporkan kepindahan tempat usaha dari Pasar Torea ke pasar Tuhmburuni kepada Tergugat I, padahal senyatanya Penggugat telah menyampaikan hal dimaksud kepada Tergugat II sesuai ketentuan pasal 16 Pernjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 160.03/006/ PKMK/2009, tgl. 09 Juni 2009 s.d 08 Juni 2010 dan perpanjangan Addendum ke I No. 160.03/006/PK-KMK/2009, tgl. 02 Juni 2010 s.d tgl. 08 Juni 2011, telah mengikat Penggugat, Tergugat II maupun Tergugat I, maka perbuatan Tergugat I yang demikian adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

24 Bahwa Perbuatan Tergugat II yang karena salahnya tidak mengkomunikasikan perihal kepindahan tempat usaha Penggugat "Kios Monica Fashion" dari Pasar Dulanpokpok ke Pasar Tuhmburuni kepada Tergugat I dan secara sengaja melepas tanggung Jawab dan menghindar terhadap kewajibannya mengkomunikasikan kepada Tergugat I menyangkut tentang kewajiban Tergugat I selaku mitranya supaya membayar asuransi kebakaran atas terbakarnya tempat usaha dan seluruh barang dagangan Penggugat di Pasar Tuhmburuni, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

25 Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat menderita kerugian Materiil dan Moriil sebesar Rp.1.038.000.000,-. (Satu Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL

- Yaitu Keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh sebagai pelaku ekonomi dalam bentuk Modal dan hasil Keuntungan Usaha dagang;



Bahwa dengan tidak dibayarkan asuransi kebakaran atas terbakarnya tempat dan barang dagangan oleh Tergugat I selama 32 bulan, terhitung sejak bulan Juni 2011 hingga bulan Pebruari 2014, maka telah menyebabkan Penggugat selaku pedagang tidak dapat memperoleh keuntungan yang diharap sebesar Rp.988.000.000,- dengan perhitungan nilai Pertanggungan Rp. 380.000.000,- x 5 % keuntungan x 32 bulan;

Sehingga Nilai Pertanggungan ditambah keuntungan yang diharapkan adalah = Rp. 380.000.000,- + Rp. 608.000.000,- = Rp.988.000.000.00,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah);

KERUGIAN MORIIL

- Yakni Kerugian lantaran tidak dibayarkannya asuransi kebakaran telah menimbulkan ketidak nyamanan yang secara manusiawi membutuhkan ketenangan jiwa dan pikiran utamanya dalam melaksanakan aktifitas keseharian Penggugat selaku pedagang selama waktu 32 bulan yakni sejak tgl. 1 Juni 2010 hingga bulan Pebruari 2014 saat diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Fakfak, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.25.000.000,00,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

26 Bahwa karena nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak memperoleh pembayaran asuransi Pertanggungan maupun keuntungan yang diharap, dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi maka sudah patut kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar kerugian yang ditimbulkan menurut perbuatannya masing-masing dan hams dilaksanakan secara langsung, tunai dan seketika;

27 Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dipatuhi dengan segera oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah seharusnya jika Tergugat I dan Tergugat II !alai atau tidak melaksanakan putusan tersebut kepada keduanya dibebani uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng sebesar Rp.2.500.000,00,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari sejak putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

28 Bahwa karena Gugatan ini berdasarkan hukum, maka sangat beralasan jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit vaerbaar bijvooraad) meskipun Tergugat I dan Tergugat II menggunakan upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak berkenan menerima dan memeriksa perkara ini serta memberikan Putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat "HERY ANGRIANI" adalah Debitur Tergugat II "PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. Cabang Fakfak dan Mempunyai Polis Asuransi Kebakaran dengan Tergugat I "PT. JASA RAHARJA PUTERA CABANG JAYAPURA" Nomor : .01.10.10.0110/06.0010, dengan pertanggungan sejumlah Barang dagangan seharga Rp.380.000.000,00- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
- 3 Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang mana tanpa dasar hukum yang sah sengaja menghindar dan tidak mau membayar asuransi *pertanggungan sebesar* Rp.380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)" kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam Ikhtisar Pertanggungan "Polis Asuransi Kebakaran" serta perbuatan Tergugat II karena salahnya tidak mengkomunikasikan perihal kepindahan tempat usaha Penggugat "Kios Monica Fashion" dan Pasar Dulanpokpok ke Pasar Tuhmburuni kepada Tergugat I dan secara sengaja melepas tanggung Jawab dan menghindar terhadap kewajibannya mengkomunikasikan kepada Tergugat I tentang kewajiban Tergugat I selaku mitranya supaya membayar asuransi kebakaran atas terbakarnya tempat usaha dan seluruh barang dagangan Penggugat di Pasar Tuhmburuni, perbuatan yang nyata-nyata menyimpang dari ketentuan Pasal 16 Perjanjian Nomor : 160.03/006/PK-KMK/2009 adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian yang ditimbulkan keduanya kepada Penggugat masing-masing :
 - > Menghukum Tergugat I untuk membayar Kerugian Materiil dan Moriil berupa Nilai Pertanggungan = Rp. 380.000.000,- + keuntungan yang diharap = Rp. 608.000.000,- + Kerugian Moriil = Rp.1.250.000,- = Rp.989.000.000,00-. (Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah);
 - > Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian Moriil sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);Dan harus dilaksanakan secara langsung, tunai dan seketika;
- 5 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.2.500.000,00-. (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari sejak putusan ini

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.F



mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, jika para Tergugat lalai melaksanakan Putusan dimaksud;

- 6 Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Vaerbaar bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) dari Tergugat I dan II;
- 7 Menghukum Tergugat I dan H membayar segala biaya perkara sebagai konsekuensi yang timbul dari perkara ini;

Dan/atau Jika Bpk Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irvino, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagaimana tersebut dibawah ini:

I Jawaban Tergugat I tertanggal 6 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Kualifikasi gugatan tidak jelas

- Bahwa sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat, hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat adalah hubungan perdata yakni adanya perjanjian Asuransi Kebakaran dimana Penggugat sebagai tertanggung dan Tergugat I sebagai penanggung, seperti tertuang dalam Polis Asuransi Kebakaran atas nama Hery Angriani dengan nomor Polis: 20.01.10.10.01/06.0010, yang ditandatangani pada tanggal 04 Juni 2010, untuk masa berlaku dari tanggal 09 Juni 2010 sampai tanggal 09 Juni 2011;
- Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan perdata maka sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdata dan pasal 1338 KUHPdata, maka apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya



seperti disepakati dalam Polis Asuransi Kebakaran tersebut, maka kualifikasi perbuatannya adalah ingkar janji atau wanprestasi;

- Bahwa setelah Tergugat I menyimak dengan baik dalil-dalil gugatan Penggugat, terutama dalil-dalil posita poin 23, 24 dan 25 maupun dalam petitum gugatan poin 3 dan 4 kualifikasi perbuatan yang dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat I adalah kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum, karena menurut Penggugat Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya yakni membayar klaim asuransi kebakaran yang diajukan Penggugat;
- Seperti diuraikan diatas, karena perikatan antara Penggugat dan Tergugat I bersumber dari perjanjian asuransi, maka seharusnya kualifikasi perbuatan yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat I adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, dan bukan Perbuatan Melawan Hukum spt didalilkan dalam posita poin 23, 24 dan 25 dan dalam petitum poin 3 dan 4;
- Bahwa oleh karena kualifikasi perbuatan yang dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat I adalah salah atau keliru, maka dengan demikian kualifikasi perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat I menjadi tidak jelas, yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan tidak jelas atau kabur, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa hal-hal yang terurai pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang terurai pada bagian pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
- 3 Terhadap dalil gugatan poin I, Tergugat tolak dengan tegas, oleh karenanya Penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut dalam persidangan;
- 4 Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan poin 2, 3, 4 dan 5 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa addendum perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat II dilakukan dua kali adalah urusan kepentingan antara Penggugat dengan Tergugat II, dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, dikatakan demikian karena perjanjian asuransi kebakaran antara Penggugat dengan Tergugat I hanya 1 kali saja yang ditandatangani Tergugat I pada tanggal 04 Juni 2010, yaitu:

Nama tertanggung : PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Qq Hery Angriani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpompok, Fakfak Papua Barat;

Alamat resiko : Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpompok, Fakfak Papua Barat;

Nomor Polis : 20.01.10.10.01/06.0010;

Periode Polis : 09 Juni 2010 sampai dengan 09 Juni 2011;

Sehingga harta benda Penggugat yang dipertanggungkan kepada Tergugat I hanya yang terdapat dilokasi (alamat) Jl Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpompok, Fakfak Papua Barat, atau harta benda sesuai alamat yang tercantum dalam Polis Nomor: 20.01.10.10.01/06.0010;

Bahwa kemudian adanya perikatan berupa perjanjian asuransi antara Penggugat dan Tergugat I adalah atas permohonan Penggugat kepada Tergugat I, yang diajukan secara tertulis dan dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang merupakan lampiran-lampiran permohonannya. Dan permohonan Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat I sehingga terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Penggugat membayar premi kepada Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam polis;

5 Terhadap dalil gugatan poin 6 dan 7 ditanggapi sebagai berikut:

Sebagaimana diakui oleh Penggugat dengan tegas dalam posita gugatannya poin 6 ini, bahwa harta benda Penggugat yang dipertanggungkan adalah harta benda Penggugat yang beralamat di Jl Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpompok, Fakfak Papua Barat. Bahwa pengakuan Penggugat tersebut sama dengan yang tertulis dalam polis No. 20.01.10.10.01/06.0010 yang ditandatangani oleh Tergugat I; Sehingga resiko yang dijamin oleh Tergugat I hanyalah harta benda Penggugat yang beralamat di Jl Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpompok, Fakfak Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Polis dan bukan harta benda Penggugat yang berada di Pasar Tuhmburuni;

Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan pada bulan November 2010 Pemerintah Kabupaten Fakfak memindahkan pedagang dari Pasar di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpompok, Fakfak ke Pasar Tuhmburuni, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak melakukan pembangunan rehabilitasi total seluruh bangunan, dikatakan demikian karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyatanya sampai sekarang aktifitas perdagangan di Pasar Torea Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, Fakfak tetap berlangsung;

6 Terhadap dalil poin 8 dan 9, dapat ditanggapi sebagai berikut:

Sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya (yang merupakan pengakuan Penggugat) bahwa kepindahan usaha Penggugat dari Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, ke area Pasar Tuhmburuni tidak diberitahukan kepada Tergugat I dan atau tanpa persetujuan Tergugat I sebagai penanggung, sehingga harta benda Penggugat yang terdapat di Pasar Tuhmburuni tersebut, bukan lagi harta benda yang dipertanggungkan kepada Tergugat I, seperti dimaksud dalam polis nomor: 20.01.10.10.01/06.0010 hal ini sesuai dengan ketentuan dalam polis pasal 3 yang menyebutkan:

3.1 Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung setiap keadaan yang memperbesar resiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender apabila:

3.1.1 Terjadi perubahan atas harta benda yang dipertanggungkan;

3.1.2 Terjadi perubahan lokasi dimana harta benda yang dipertanggungkan disimpan;

Kemudian dalam pasal 4 disebutkan:

4.1 Pertanggungkan ini tidak berlaku terhadap harta benda yang dipertanggungkan apabila harta benda tersebut dipindahkan ke ruangan atau lantai atau tempat atau bangunan atau lokasi selain dari yang disebutkan dalam Polis, kecuali apabila sebelumnya penanggung telah menyetujui hal tersebut dan mencantumkannya dalam lampiran Polis;

Bahwa oleh karena kepindahan tempat usaha Penggugat dari jalan Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok ke area pasar Tuhmburuni, tidak diberitahukan kepada Tergugat I maka pertanggungkan asuransi kebakaran antara Penggugat dan Tergugat I tidak berlaku lagi, sehingga segala tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I spt didalilkan dalam gugatannya tidak berdasar hukum lagi, oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Fakfak menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

7 Terhadap dalil gugatan poin 10 dan 11 dapat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendalilkan pemberitahuan kepindahan usaha Penggugat dari jalan Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, ke area pasar Tuhmburuni adalah kepada Tergugat II, bukan kepada Tergugat I seperti diatur dalam polis pasal 3 dan pasal 4 diatas;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.F



Sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, bahwa yang terbakar adalah kios Monica Fashion kepunyaan Penggugat yang terletak di area pasar Tuhmburuni, yang nota bene tidak dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I, maka tuntutan pembayaran asuransi yang diajukan Penggugat haruslah ditolak, karena harta benda Penggugat yang dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I adalah harta benda Penggugat yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, sesuai alamat yang terdapat dalam Polis nomor: 20.01.10.10.01/06.0010;

8 Terhadap dalil gugatan 12 dan 13, dapat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, ketika Penggugat menanyakan kejelasan jaminan asuransi atas peristiwa kebakaran kios Monica Fashion, yang terletak di area pasar Tuhmburuni, kepada Bungaran Saragih yang dijawab oleh Bungaran Saragih "*Bahwa tidak ada satupun jaminan untuk musibah kebakaran tempat usaha tersebut*" semakin mempertegas, bahwa harta benda Penggugat yang terletak di area pasar Tuhmburuni tersebut bukan harta benda yang dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I, sebab harta benda Penggugat yang dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I, hanyalah harta benda Penggugat yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, sesuai alamat dalam Polis Nomor: 20.01.10.10.01/06.0010 itu sebabnya segala tuntutan Penggugat harus ditolak;

9 Terhadap dalil gugatan poin 14 dan 15 dapat ditanggapi sebagai berikut:

Sebagaimana diakui oleh Penggugat, bahwa jawaban Jimmy Yohanis Situmorang sama dengan jawaban Bungaran Saragih yang menyatakan bahwa "*Bahwa tidak ada satupun jaminan untuk musibah kebakaran tempat usaha tersebut*" (maksudnya kebakaran kios Monica Fashion, yang terletak di Pasar Tuhmburuni) karena harta benda Penggugat yang terdapat di Pasar Tuhmburuni tersebut tidak termasuk harta benda yang dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I sesuai dalam Polis Nomor: 20.01.10.10.01/06.0010;

Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri, kepindahan tempat usaha Penggugat dari Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, ke Pasar Tuhmburuni tidak diberitahukan Penggugat maupun Tergugat II kepada Tergugat I, dan sesuai ketentuan dalam Polis pasal 3 dan pasal 4 sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pertanggungan Asuransi Kebakaran antara Penggugat dengan Tergugat I tidak berlaku lagi, sehingga segala tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I seperti didalilkan dalam gugatannya tidak berdasar hukum lagi;



10 Terhadap dalil gugatan poin 16, 17, 18, 19, 20 dapat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat pada Poin 16, 17, 18, 19, 20 adalah tentang hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II, yang berkaitan dengan perjanjian kredit, maka dalil tersebut tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat I;

11 Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Poin 21 dan 22 yang mendalilkan seakan-akan adanya pembayaran klaim asuransi dari Tergugat I, dikatakan demikian karena sebagaimana telah berulang kali diuraikan diatas, bahwa harta benda Penggugat yang beralamat di Pasar Tuhmburuni bukanlah harta benda yang dipertanggungkan kepada Tergugat I, sehingga tidak mungkin ada pembayaran dari Tergugat I terhadap klaim asuransi harta benda Penggugat yang beralamat di Tuhmburuni tersebut:

12 Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan poin 23 dan 24, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum ataupun ingkar janji yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dan lagi pula kualifikasi perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah keliru, karena sebagaimana telah diuraikan pada bagian eksepsi, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan perdata berupa perikatan yang bersumber dari perjanjian, sehingga jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka kualifikasi perbuatannya adalah wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum spt didalilkan oleh Penggugat;

Tergugat I tidak mau membayar klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat karena dasar tuntutan Penggugat adalah Polis Nomor: 20.01.10.10.01/06.0010 yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, padahal sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, bahwa harta benda Penggugat yang terbakar beralamat di Pasar Tuhmburuni yang nota bene tidak dipertanggungkan kepada Tergugat I;

Bahwa kemudian seandainya benar ada pemindahan lokasi usaha Penggugat dari Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok ke Area pasar Tuhmburuni, oleh karena perpindahan usaha Penggugat tersebut tidak diberitahukan Penggugat kepada Tergugat I dan tanpa persetujuan dari Tergugat I, dan juga Tergugat II tidak memberitahukan kepada Tergugat I, maka sesuai pasal 3 dan pasal 4 ketentuan dalam Polis, pertanggungangan asuransi kebakaran dalam Polis Nomor: 20.01.10.10.01/06.0010 tidak berlaku lagi, sehingga segala tuntutan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.F



13 Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan poin 25 dan 26 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa seperti diuraikan diatas, Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dan atau Tergugat I tidak melakukan perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Tergugat I tidak mau membayar klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat karena dasar tuntutan Penggugat adalah Polis Asuransi Nomor: 20.01.10.10.01/06.0010 yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, padahal sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, bahwa harta benda Penggugat yang terbakar beralamat di Pasar Tuhmburuni yang nota bene tidak dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I sehingga walaupun ada kerugian yang dialami oleh Penggugat yang diakibatkan terbakarnya kios Monica Fashion, bukanlah menjadi tanggungan Tergugat I karena harta benda yang terdapat pada Kios Monica Fashion tersebut tidak dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I. itu sebabnya permohonan Penggugat agar Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian Penggugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

14 Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan poin 27 dan 28 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji, yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, sehingga permohonan Penggugat agar Tergugat dibebani membayar uang paksa dan permohonan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu, haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

II Jawaban Tergugat II tertanggal 22 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:



- 1 Bahwa Tergugat II menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh Tergugat II;
- 2 Bahwa mohon akta Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya antara lain telah mengakui hal-hal yang pada pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a Bahwa Penggugat telah memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat II sebagaimana tersebut dalam perjanjian kredit No. 160.03/006/PK-KMK/2009 tanggal 08 Juni 2009 dengan pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b Bahwa guna menjamin pelunasan hutangnya atas dasar fasilitas kredit tersebut, Penggugat telah menyerahkan tanah miliknya sebagai agunan berupa SHM No. 1462 yang tercatat atas nama Penggugat;
 - c Bahwa fasilitas kredit tersebut telah diperpanjang masing-masing dengan:
 - Addendum ke I No. 160.03/006/PK-KMK/2009 tanggal 02 Juni 2010 s/d 08 Juni 2011 dan penambahan fasilitas sehingga menjadi sebesar Rp. 380.000.000,00;
 - Addendum ke II No. 160.03/006/PK-KMK/2009 tanggal 09 Juni 2011 s/d 08 Juni 2012;
 - d Bahwa sebagai persyaratan penarikan fasilitas kredit tersebut adalah melakukan penutupan asuransi kebakaran atas barang dagangan;
- 3 Bahwa sesuai ketentuan pasal 1925 KUHPerdata jo. Pasal 174 HIR pengakuan yang dilakukan di depan persidangan adalah bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan. Pengakuan juga tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Pengakuan yang diberikan dengan sukarela (voluntary) harus dianggap selamanya benar dan hakim terikat serta harus menerimanya. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan. Hal. 723 dan 728. 2009, Sinar Grafika);
- 4 Bahwa sesuai sebagaimana tersebut dalam polis asuransi (ikhtisar pertanggungan polis asuransi kebakaran no. polis 20.01.10.10.0110/06.0010 tanggal 04 Juni 2010) benda (barang dagangan) yang diasuransikan adalah barang yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, Fakfak, Papua Barat (Penggugat mendalilkan pasar tersebut dikenal pula sebagai Pasar Torea);
- 5 Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada bulan Nopember 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak melakukan renovasi total terhadap seluruh bangunan pasar termasuk kios milik Penggugat dan selanjutnya

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memindahkan para pedagang di Pasar Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, Fakfak ke Pasar Tuhmburuni di Fakfak;
- 6 Bahwa Tergugat II menolak posita Penggugat yang mendalilkan adanya perintah dari Pemda Kabupaten Fakfak untuk memindahkan pedagang dari Pasar di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, Fakfak ke pasar Tuhmburuni karena Pasar Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, Fakfak akan dilakukan renovasi oleh Pemda Kabupaten Fakfak, dengan alasan Pemda Kabupaten Fakfak tidak pernah memerintahkan pedagang termasuk Penggugat untuk memindahkan usahanya dari pasar Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, Fakfak ke Pasar Tuhmburuni;
 - 7 Bahwa perjanjian kredit dengan perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang berbeda baik subyek yang melakukan perjanjian maupun obyek/materi perjanjian. Perjanjian kredit sebagaimana tersebut dalam butir 2 diatas dilakukan oleh Tergugat II dengan Penggugat, sedangkan Perjanjian Asuransi dilakukan oleh Tergugat I dengan Penggugat. Sesuai pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat para pihak yang menandatangani;
 - 8 Bahwa dalam perjanjian Asuransi yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II tidak terlibat sebagai pihak namun dengan adanya banker's clause secara yuridis berarti apabila terjadi klaim atas resiko yang dipertanggungjawabkan maka hasil klaim akan diserahkan kepada Tergugat II;
 - 9 Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatan butir 11, pada tanggal 18 Mei 2011 telah terjadi kebakaran di Pasar Tuhmburuni termasuk barang dagangan milik Penggugat juga terbakar habis;
 - 10 Bahwa Tergugat II menolak posita Penggugat butir 12 s/d 24 yang mendalilkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagaimana berikut:
 - a Bahwa masalah klaim asuransi oleh Penggugat sepenuhnya menjadi kewenangan Tergugat I untuk menyetujui klaim atau tidaknya. Hal tersebut tergantung dari kesepakatan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Asuransi termasuk yang diatur dalam polis Asuransi;
 - b Bahwa Tergugat II tidak dapat dipertanggungjawabkan telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan tidak dibayarkannya pencairan klaim asuransi karena pencairan klaim atau penolakan pencairan klaim sepenuhnya menjadi kewenangan Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Bahwa apabila benar Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat II mengenai kepindahan lokasi usaha Penggugat dari pasar Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, Fakfak ke Pasar Tuhmburuni dikarenakan Pemda Kabupaten Fakfak melakukan renovasi pasar di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, Fakfak, sedangkan Tergugat II tidak menyampaikan informasi kepindahan lokasi usaha Penggugat kepada Tergugat I, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban Tergugat II karena masalah pencairan klaim asuransi harus diserahkan kepada Tergugat I sebagai pihak yang menentukan pencairan klaim asuransi dengan mendasarkan pada perjanjian asuransi dan bunyi polis asuransi dan bukan terkait masalah laporan kepindahan lokasi usaha atau obyek asuransi;
- d Bahwa dengan berpindahnya lokasi tempat obyek atau harta yang diasuransikan berarti tempat dimana obyek harta yang dulunya diasuransikan semestinya harus diperiksa dan diteliti kembali kelayakan standar keamanannya, apakah sama atau tidak dengan standar keamanan di tempat semula. Oleh karena itu apabila benar laporan Penggugat kepada Tergugat II mengenai perpindahan lokasi penempatan obyek asuransi dari Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, Fakfak ke Pasar Tuhmburuni maka tindakan Tergugat II yang tidak melaporkan kepindahan lokasi kepada Tergugat I tidak dapat dijadikan dasar atau alasan hukum Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat karena tidak dapat dicairkannya klaim asuransi;
- e Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban butir 7 diatas, perjanjian asuransi dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan Tergugat II bukanlah sebagai pihak, dan oleh karenanya dari sisi hubungan hukum tersebut maka adanya perpindahan lokasi tempat barang obyek asuransi wajib diberitahukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, sedangkan apabila masalah terkait dengan obyek perjanjian kredit diberitahukan kepada Tergugat II, sehingga jika Penggugat tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka kondisi tersebut merupakan bentuk kelalaian dari Penggugat sendiri yang merupakan tanggung jawab Penggugat dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
- f Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat yang seolah-olah Tergugat II memberikan janji-janji akan adanya solusi pembayaran klaim asuransi karena masalah pembayaran asuransi sepenuhnya menjadi kewenangan

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.F



Tergugat I. oleh karena tindakan tidak melaporkan perpindahan lokasi kepada Tergugat I apabila benar telah disampaikan oleh Penggugat, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan tidak dibayarnya klaim asuransi;

- g Bahwa perpindahan lokasi usaha Penggugat dari pasar yang ada di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, Fakfak ke pasar Tuhmburuni bukan merupakan kewajiban atau perintah dari Pemda Kabupaten Fakfak, sehingga apabila terjadi perpindahan lokasi usaha dan kemudian terjadi kebakaran atas barang milik Penggugat di pasar Tuhmburuni maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dan resiko pribadi Penggugat karena barang yang diasuransikan adalah barang dagangan milik Penggugat yang terletak di pasar Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, Fakfak;
- 11 Bahwa berkaitan dengan posita Penggugat yang keberatan terhadap tindakan Tergugat II terkait dengan posisi jumlah hutang kredit maka hal tersebut akan tergantung pada tindakan Penggugat apakah masih tetap memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit atau tidak. Apabila Penggugat tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran secara tertib baik jumlah dan waktunya maka Tergugat II tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan Penggugat, namun sebaliknya apabila Penggugat tidak mentaati materi yang telah disepakati dalam perjanjian kredit maka Tergugat II juga akan melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit termasuk pengenaan denda dsb, dalam rangka pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran Penggugat kepada Tergugat II;
- 12 Bahwa Tergugat II menolak posita pada butir 25 dan tuntutan ganti rugi pada butir 4 dengan alasan sebagaimana berikut:
- a Bahwa Tergugat II telah melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit sehingga tidak ada tindakan yang dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga terkait dengan klaim atau gugatan Penggugat yang mempermasalahkan klaim asuransi sepenuhnya diatur dalam perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I sedangkan Tergugat II bukanlah sebagai pihak yang menandatangani perjanjian asuransi namun hanya sebagai penerima hasil dari klaim tersebut;
- b Bahwa barang milik Penggugat yang diasuransikan adalah barang usaha yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, Fakfak sehingga apabila



terjadi kebakaran yang menghancurkan barang usaha milik Penggugat di pasar Tuhmburuni maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Penggugat sendiri karena kesalahan/kelalaian dari Penggugat. Dengan demikian resiko dan ganti rugi tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat II;

- c Bahwa sesuai ikhtisar pertanggungan polis asuransi kebakaran, lokasi barang yang dipertanggungkan adalah barang dagangan yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, Fakfak, Papua Barat dan bukan di Pasar Tuhmburuni;
 - d Bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat tidak disertai dengan perincian yang jelas, karena sesuai putusan Mahkamah Agung No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, No. 598 K/Sip/1971, No. 1075 K/Sip/1973, putusan mengenai ganti rugi harus disertai dengan perincian yang jelas;
- 13 Bahwa Tergugat II menolak dalil dan tuntutan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya karena perkara ini tidak memenuhi syarat perkara yang putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001;

Maka: berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.F agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 13 Mei 2014, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat I mengajukan duplik pada tanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, Tergugat II mengajukan duplik pada tanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, dan untuk hal ini selanjutnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dinasegel dan dicocokkan dengan aslinya berupa:

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.F



- 1 P.1 : Fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 160.03/006/PK-KMK/2009 tanggal 09 Juni 2009;
- 2 P.2 : Fotocopy Ikhtisar Pertanggungan “Polis Pertanggungan” tanggal 01 Juni 2009;
- 3 P.3 : Fotocopy Addendum II (kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 160.03/006/PK-KMK/2009 tanggal 01 Desember 2011;
- 4 P.4 : Fotocopy Addendum III (ketiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 160.03/006/PK-KMK/2009 tanggal 01 Juni 2012;
- 5 P.5 : Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 19 Februari 2013;
- 6 P.6 : Fotocopy Surat Keterangan Kebakaran dari Polres Fakfak, tanggal 8 Juni 2011;
- 7 P.7 : Fotocopy Surat Keterangan Usaha dari Ketua RT I Kampung Dulanpokpok No. 136/KMP-DLPP/2011;
- 8 P.8 : Fotocopy Surat Tergugat II kepada Penggugat, tanggal 12 Maret 2012;
- 9 P.9 : Fotocopy Surat Tergugat I kepada Tergugat II, tanggal 31 Mei 2012;
- 10 P.10 : Fotocopy Surat Kantor Perwakilan BI Provinsi Papua dan Papua Barat, tanggal 8 Juli 2013;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai dengan P.10 diserahkan dalam bentuk fotocopy dan telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sama dengan surat bukti aslinya, serta telah dibubuhi bea meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan jawabannya selain telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi Kusnadi;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga kios di Pasar Torea Dulanpokpok;
- Bahwa keterangan saksi adalah mengenai kejadian pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II, yang terjadi di Pasar Torea, Dulanpokpok dan di pasar Tambaruni di kios Penggugat “Monica Fashion”;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Penggugat selama kurang lebih sekitar 6 (enam) tahun lebih di Pasar Torea, Dulanpokpok, namun pada



sekitar tahun 2010 ada relokasi Pasar Torea Dulanpokpok ke Pasar Tambaruni;

- Bahwa akibat dari relokasi Pasar tersebut Penggugat dengan saksi akhirnya pindah ke Pasar Tambaruni, setelah mendapatkan surat pemberitahuan dari Pemerintah Daerah dan mendapatkan tempat sementara di Pasar Tambaruni yang berdekatan juga dengan kios saksi;
- Bahwa pada sekitar tahun 2011 terjadi kebakaran di Kios Pasar Tambaruni yang merusak seluruh kios-kios di Pasar Tambaruni tersebut termasuk kios “Monica Fashion” milik Penggugat dan kios milik saksi;
- Bahwa selama Penggugat masih berada di Pasar Torea, Dulanpokpok, saksi telah mengetahui ada pertemuan dengan Tergugat II yang pada waktu itu Penggugat telah bercerita mengenai pinjaman kredit kepada Tergugat II;
- Bahwa menurut Penggugat yang bercerita kepada saksi pada waktu itu Bungaran Saragih (Tergugat II) datang dan berbicara dengan Penggugat mengenai masalah kredit dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat pindah ke Pasar Tambaruni saksi juga pernah melihat Bungaran Saragih (Tergugat II) datang berkunjung ke lokasi kios dan memotret” di kios Penggugat pada saat sebelum terjadinya kebakaran di Pasar Tambaruni;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat, menanggapi dalam kesimpulan, Kuasa Hukum Tergugat I menanggapi dalam kesimpulan dan Kuasa Hukum Tergugat II menanggapi dalam kesimpulan;

2 Saksi Mahmud Ismail;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan saksi adalah tetangga kios Penggugat di Pasar Torea, Dulanpokpok;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah Penggugat untuk mengantar barang, saksi melihat ada tamu yaitu orang dari Bank Mandiri yang saksi tidak tau siapa namanya;
- Bahwa saksi mempunyai 2 tempat kios di Pasar Torea dan pada saat ada relokasi Pasar Torea, Dulanpokpok, tersebut saksi tidak pindah karena saksi mempunyai tempat yang ada di depan terminal;
- Bahwa menurut saksi pemberitahuan dari Pemerintah Daerah untuk relokasi Pasar Tambaruni tersebut berupa lisan dan tertulis;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pindah ke Pasar Tambaruni karena lokasi kios Penggugat ada di bagian belakang Pasar Torea, Dulanpokpok. Dan lokasi tersebut yang akan direlokasi oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Penggugat, tamu yang berada di rumah Penggugat pada saat saksi mengantar barang ke rumah Penggugat tersebut adalah tamu dari Bank Mandiri, dan mengurus masalah kredit dan asuransi Kios Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan, Kuasa Hukum Tergugat I menanggapi dalam kesimpulan dan Kuasa Hukum Tergugat II menanggapi dalam kesimpulan;

3 Saksi Aslan Buchari;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II mengenai masalah klaim asuransi kebakaran kios milik Penggugat di Pasar Tambaruni;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Penggugat dan suami Penggugat untuk mengurus masalah klaim asuransi Penggugat tersebut ke Bank Mandiri (Tergugat II) karena saksi dulu pernah jadi supervisor pada sebuah perusahaan asuransi;
- Bahwa menurut informasi Penggugat, bahwa perjanjian asuransi tersebut Penggugat tidak pernah mengetahui dan bertemu langsung dengan Tergugat I oleh karena Tergugat I sudah diwakili dalam hal pengurusan asuransi Penggugat oleh Tergugat II, jadi Penggugat hanya menandatangani polis asuransi tersebut;
- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh suami Penggugat yang menerangkan bahwa ada orang dari Bank Mandiri yang berusaha menawarkan pencairan asuransi sebesar 50% dari total 380 juta yaitu sekitar 190 juta, dan pada waktu itu saksi menyarankan untuk menyetujuinya karena Penggugat baru saja kena musibah kebakaran;
- Bahwa setelah penawaran tersebut Penggugat menunggu konfirmasi dari Tergugat II namun tidak kunjung ada pemberitahuan dari Tergugat II;
- Bahwa menurut keterangan dari Tergugat I, bahwa Tergugat I menolak untuk mencairkan klaim asuransi tersebut dikarenakan adanya



perpindahan lokasi dari tempat usaha Penggugat yang semula dari Pasar Torea, Dulanpokpok, ke Pasar Tambaruni;

- Bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa Penggugat sudah memberitahukan kejadian perpindahan lokasi secara lisan kepada pihak Tergugat II dan setelah beberapa saat laporan tersebut diterima oleh Tergugat II, pada saat itu Bungaran Saragih (Tergugat II) sudah datang ke Kios Penggugat di Pasar Tambaruni untuk memotret kios Penggugat;
- Bahwa menurut pasal dalam polis asuransi tersebut disebutkan bahwa pemberitahuan bisa secara lisan dan tertulis;
- Bahwa setelah pemberitahuan/laporan perpindahan lokasi tempat usaha Penggugat di Pasar Tambaruni tersebut selanjutnya Tergugat II harusnya melaporkan kejadian perpindahan tersebut ke Tergugat I karena pihak Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk membayarkan klaim asuransi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan fotocopy polis asuransi oleh Penggugat yang selanjutnya saksi bertanya dimana polis yang asli, kemudian dijawab oleh Penggugat bahwa polis asuransi yang asli dibawa oleh Tergugat II;
- Bahwa dalam Polis Asuransi tersebut beralamat di Pasar Torea, Dulanpokpok;
- Bahwa saksi selama pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut tidak pernah menyebutkan persyaratan surat keterangan perpindahan lokasi secara tertulis sebagai syarat formil yang harus dilengkapi untuk laporan perpindahan lokasi Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan, Kuasa Hukum Tergugat I menanggapi dalam kesimpulan dan Kuasa Hukum Tergugat II menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

- 1 T.I.1 : Fotocopy Surat Permohonan Pertanggungan Kebakaran dari Hery Angriani, kepada PT Asuransi Jasaraharja Putra, dalam surat bukti ini alamat pemohon di Jalan Yos Sudarso, dan letak milik yang dipertanggungkan beralamat di Jalan Yos Sudarso / Pasar Dulanpokpok, Kota Fakfak, Papua Barat;



- 2 T.I.2 : Fotocopy Polis yang memuat tentang ketentuan-ketentuan, syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dalam polis, yang dalam pasal 3.1.; *tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar resiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kalender, apabila; 3.1.2. Terjadi perubahan lokasi dimana harta benda yang dipertanggungkan disimpan. Kemudian dalam pasal 4.1; Pertanggungan ini tidak berlaku terhadap harta benda yang dipertanggungkan apabila harta benda tersebut dipindahkan ke ruangan atau lantai atau tempat atau bangunan atau lokasi selain dari yang disebutkan dalam Polis, kecuali apabila sebelumnya penanggung telah menyetujui hal tersebut dan mencantumkannya dalam lampiran Polis.*
- 3 T.I.3 : Fotocopy Ikhtisar Pertanggungan Polis Asuransi Kebakaran yang memuat tentang nomor polis, nilai pertanggungan, jangka waktu, nama tertanggung di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, Fakfak, Papua Barat;
- 4 T.I.4 : Fotocopy Kwitansi penerimaan premi dari tertanggung, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, Fakfak;
- 5 T.I.5 : Fotocopy Klausula kewajiban Tertanggung, yang merupakan syarat tambahan sebagaimana ditentukan dalam polis;
- 6 T.I.6 : Fotocopy Klausula resiko sendiri dan klausula administrasi barang dagangan;
- 7 T.I.7 : Fotocopy Klausula Bank;
- 8 T.I.8 : Fotocopy Surat Keterangan Kebakaran dari Kepolisian Resort Fakfak;
- 9 T.I.9 : Fotocopy KTP atas nama Jimmi Powo Tampubolon;

Menimbang, bahwa surat bukti T.I.1 sampai dengan T.I.9 diserahkan dalam bentuk foto copy dan telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sama dengan surat bukti aslinya, serta telah dibubuhi bea meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk mengajukan saksi namun Tergugat I menyatakan tidak mengajukan saksi dan cukup dengan bukti surat;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:



- 1 T.II.1 : Fotocopy Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 160.03/006/PK-KMK/2009 tanggal 9 Juni 2009;
- 2 T.II.2 : Fotocopy Addendum ke 1 Perjanjian Kredit Modal Kerja No 160.03/006/PK-KMK/2009 tanggal 2 Juni 2010;
- 3 T.II.3 : Fotocopy Addendum ke 2 Perjanjian Kredit Modal Kerja No 160.03/006/PK-KMK/2009 tanggal 20 Maret 2012;
- 4 T.II.4 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 1462 atas nama Hery Angriani;
- 5 T.II.5 : Fotocopy Pertanggungan Polis Asuransi Kebakaran No Polis 20.01.10.10.0110/06.0010 tanggal 4 Juni 2010;
- 6 T.II.6 : Fotocopy Surat keterangan No. XII/CB.FFK/GA.26b/2014 tanggal 28 Februari 2014;
- 7 T.II.7 : Fotocopy Surat Perintah Tugas No XII.CB.FFK/GA.120/2011, tanggal 21 April 2011;
- 8 T.II.8 : Fotocopy Surat Busines Banking II Group No CBB.BB2/HRS.RHS.0188/2011 tanggal 24 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa surat bukti T.II.1 sampai dengan T.II.8 diserahkan dalam bentuk foto copy dan telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sama dengan surat bukti aslinya, serta telah dibubuhi bea meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan jawabannya selain telah mengajukan surat-surat bukti juga mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan memberikan keterangan berjanji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi Bungaran Situmeang

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa hanya saksi yang bernama Bungaran Situmeang yang ada di dalam daftar Pegawai PT Bank Mandiri (persero) Tbk Cabang Fakfak pada saat itu, dan bukan bernama Bungaran Saragih;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan kredit ke Tergugat II pada sekitar tahun 2009 untuk usaha toko pakaian di pasar torea;
- Bahwa yang menjadi obyek tanggungan pada saat itu adalah stok pakaian jadi yang ada di kios Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian kredit sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 namun selama itu tidak pernah ada pemberitahuan secara tertulis mengenai perpindahan lokasi kios/toko;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan kebakaran dari Penggugat;
- Bahwa pada saat tanggal 18 Mei 2011 atau pada saat kejadian kebakaran tersebut terjadi, saksi tidak berada di Kota Fakfak;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah menawarkan pembayaran 50% dari total asuransi;
- Bahwa dalam perjanjian asuransi tidak bisa diproses jika tidak ada klaim dan ada pasal dalam perjanjian yang mengatur tentang hal itu;
- Bahwa untuk mengajukan klaim asuransi tidak bisa langsung ke perusahaan asuransi, harus melalui Bank Mandiri untuk kemudian disampaikan secara tertulis ke Asuransi;
- Bahwa dalam hal tertentu nasabah tidak bisa berhubungan langsung dengan perusahaan asuransi dan harus melalui Bank Mandiri kecuali untuk negosiasi rate premi angsuran yang bisa dilakukan langsung oleh nasabah kepada perusahaan asuransi;
- Bahwa klausul pindah tempat tersebut memang harus diajukan secara tertulis dan akan disampaikan kepada Perusahaan Asuransi setelah menerima laporan perpindahan tempat dari nasabah, setelah itu Perusahaan Asuransi akan membuatkan polis baru yang menyatakan tempat / lokasi yang baru juga;
- Bahwa saksi Aslan Buchari memang menyampaikan secara lisan tentang kejadian kebakaran yang terjadi di Pasar Tambaruni, namun tidak di tempat yang sesuai dengan apa yang tertera dalam polis asuransi;
- Bahwa saksi mengakui telah ada 3 (tiga) kali pertemuan antara Penggugat dan membahas masalah klaim asuransi tersebut;
- Bahwa saksi mengakui juga telah membahas masalah asuransi dan menawarkan pembayaran sebesar Rp. 25 juta dari Perusahaan Asuransi kepada Penggugat di rumah Penggugat dengan pimpinan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak menerima penawaran pembayaran tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Perusahaan Asuransi uang Rp. 25 Juta tersebut adalah kebijaka dari pimpinan, dan akan diserahkan kepada Penggugat apabila Penggugat menyetujui surat penawaran tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat akan mengajukan saksi lagi, Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan cukup dan Kuasa Hukum Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi lagi, namun saksi tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat (sebagai suami Penggugat) oleh karenanya saksi tidak dapat disumpah dalam memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi Mirzan Alie

- Bahwa saksi mengenal Tergugat I setelah ada peristiwa kebakaran yaitu setelah tanggal 18 Mei 2011;
- Bahwa saksi menyatakan istri saksi Hery Anggriani (Penggugat) yang biasa bergantian menandatangani perjanjian saat saksi berada di kios dan bergantian dengan istri saksi (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah mengajukan kredit kepada Tergugat II dan diterima oleh Vernando dan Bungaran Situmeang sebagai bagian kredit di Bank Mandiri, yang kemudian diproses perjanjian kreditnya pada tahun 2009;
- Bahwa telah ada pertemuan di rumah saksi yang membahas masalah klaim asuransi yaitu dari pihak Tergugat II yang menawarkan pembayaran asuransi senilai 25 juta;
- Bahwa setelah pihak Tergugat II datang ke rumah saksi, kemudian menuju ke lokasi pasar di Tambaruni dan bertemu dengan Penggugat namun saksi tidak ikut ke kios di pasar Tambaruni, sehingga saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh pihak Tergugat II;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan, Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan cukup dan Kuasa Hukum Tergugat II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa, Tergugat I didalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Kualifikasi gugatan tidak jelas;

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat, hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat adalah hubungan perdata yakni adanya perjanjian Asuransi Kebakaran dimana Penggugat sebagai tertanggung dan Tergugat I sebagai penanggung, seperti tertuang dalam Polis Asuransi Kebakaran atas nama Hery Angriani dengan nomor Polis: 20.01.10.10.01/06.0010, yang ditandatangani pada tanggal 04 Juni 2010, untuk masa berlaku dari tanggal 09 Juni 2010 sampai tanggal 09 Juni 2011. Sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan perdata maka sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata dan pasal 1338 KUHPerdata, maka apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya seperti disepakati dalam Polis Asuransi Kebakaran tersebut, maka kualifikasi perbuatannya adalah ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang bahwa, sebelum sampai pada pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I, sebagaimana tersebut diatas, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa, sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat, hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat adalah hubungan perdata yakni adanya perjanjian Asuransi Kebakaran dimana Penggugat sebagai tertanggung dan Tergugat I sebagai penanggung, seperti tertuang dalam Polis Asuransi Kebakaran atas nama Hery Angriani dengan nomor Polis: 20.01.10.10.01/06.0010, yang ditandatangani pada tanggal 04 Juni 2010, untuk masa berlaku dari tanggal 09 Juni 2010 sampai tanggal 09 Juni 2011;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit modal kerja yang berlaku mengikat antara Penggugat dan Tergugat II adalah Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 160.03/006/PK-KMK/2009 tanggal 9 Juni 2009 (bukti P.1, T.I.1, T.II.1) dan berdasarkan keterangan saksi Kusnadi, saksi Mahmud Ismail yang menyatakan bahwa lokasi tempat usaha/kios Penggugat terletak di Pasar Dulanpokpok, Fakfak, Papua Barat



dan telah sesuai pula dengan Ikhtisar Pertanggungan polis asuransi kebakaran (bukti T.I.1) yang menerangkan bahwa letak obyek yang dipertanggungkan berada di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Dulanpokpok, Fakfak, Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Polis Asuransi Kebakaran nomor 20.01.10.10.0110/06.0010 yang telah ditandatangani pada tanggal 04 Juni 2010 antara Penggugat dengan Tergugat I dengan masa berlaku dari tanggal 9 Juni 2010 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II telah sesuai dengan asas perjanjian dan oleh karena dalam suatu perjanjian dalam Polis Asuransi Kebakaran nomor 20.01.10.10.0110/06.0010 tanggal 4 Juni 2010 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang pada dasarnya menuntut ganti rugi atas terbakarnya Kios “Monica Fashion” yang berada di lokasi Pasar Tambaruni Kabupaten Fakfak, terhadap Tergugat I sebagai pihak yang termasuk dalam perikatan Perjanjian dengan Penggugat, maka kepentingan Penggugat sesuai dengan gugatan menurut Majelis Hakim adalah menuntut penggantian kerugian sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam Polis Asuransi Kebakaran nomor 20.01.10.10.0110/06.0010 tanggal 4 Juni 2010 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berupa keterangan saksi Kusnadi yang memberikan keterangan dalam persidangan bahwa Penggugat telah mengajukan kredit modal kerja kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Kusnadi dan saksi Bungaran Situmeang yang saling bersesuaian yang menerangkan Tergugat II telah pernah datang ke lokasi Pasar di Dulanpokpok untuk mensurvey lokasi Kios milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian kredit dari Tergugat II yang mengharuskan bagi debitur untuk melakukan perjanjian asuransi kebakaran sesuai dengan perjanjian kredit tersebut Penggugat telah menjaminkan sertifikat hak milik atas tanah milik Penggugat no. 1462 (bukti T.II.4);

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan hukum perjanjian tunduk pada hukum perikatan, sehingga jual beli tersebut tunduk pada azas hukum perikatan, maka perjanjian kredit dan asuransi adalah merupakan bentuk perikatan yang lahir dari adanya kesepakatan atau perjanjian. Perjanjian yang telah memenuhi syarat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1338 ayat I KUH Perdata);

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.F



Menimbang, bahwa ada empat macam perbuatan yang termasuk dalam ingkar janji atau wanprestasi :

- 1 Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
- 2 Melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna
- 3 Terlambat melaksanakan prestasi
- 4 Melakukan hal-hal yang dengan tegas tidak diperbolehkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kredit yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II adalah sah menurut hukum dan oleh karenanya dalam hubungan keperdataannya Penggugat dalam hal ini mempunyai tanggung jawab serta hak dan kewajiban yang telah diatur dalam pasal-pasal perjanjian kredit (addendum I, II dan III) dengan kreditur (Tergugat II) dengan adanya aturan yang mengharuskan bahwasanya debitur mengagunkan barang berupa:

- a Non Fixed Asset;

Berupa stok barang dagangan (yang telah diatur dalam addendum III perjanjian kredit modal kerja, sesuai dengan bukti T.II.3);

- b Fixed Asset;

Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor 1462 (sesuai dengan addendum I bukti P.1, addendum II bukti P.3, addendum III bukti P.4);

Menimbang, bahwa dengan adanya penjaminan berupa fixed asset maupun non fixed asset tersebut diatas akhirnya timbullah perjanjian baru yang menjamin barang (fixed asset dan non fixed asset Penggugat) yang sudah diagunkan kepada Tergugat II tersebut kepada Tergugat I, yang mana dalam pelaksanaannya diatur dalam Polis Asuransi Kebakaran yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagai rekanan dari Tergugat II sesuai dengan fakta di persidangan bahwa perjanjian berupa Polis Asuransi Kebakaran tersebut telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat II atas nama Tergugat I yang artinya dalam hubungan perikatan antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat sama-sama mempunyai kedudukan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam pasal-pasal yang ada dalam perjanjian, sehingga untuk berbuat dan bertindak atas nama dan dalam kapasitasnya menurut hukum adalah diperbolehkan selama tidak melanggar aturan dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa perjanjian standard menurut (Bettina Yahya, Praktik Hukum Perjanjian, Balitbangdiklat kumdil) merupakan suatu perjanjian / kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Seringkali kontrak tersebut sudah dicetak (*boiler plate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu



oleh salah satu pihak, di mana pihak lain tidak mempunyai kesempatan untuk mengubah klausul-klausul dalam perjanjian yang bersangkutan, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi *"take it or leave it"*. Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar ada elemen kata sepakat yang merupakan syarat sahnya perjanjian dalam perjanjian baku tersebut. Untuk dapat membatalkannya perlu ditunjukkan adalah elemen apakah dengan perjanjian baku tersebut telah terjadi penggerogotan terhadap keberadaan posisi tawar sehingga eksistensi unsur kata sepakat di antara para pihak sebenarnya tidak terpenuhi.

Landasan hukum perjanjian baku di Indonesia:

- UU No. 10 / 1998 tentang Perbankan
- UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 1 angka 10 dan pasal 18.

Contoh perjanjian baku:

- Perjanjian kerja (perjanjian kerja kolektif)
- Pemberian kredit (syarat-syarat umum perbankan)
- Perbankan

Ketentuan mengikat perjanjian baku:

- Perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk mengadakan "real bargaining" dengan pengusaha (kreditur). Debitur tidak mempunyai keleluasaan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian.

Karena itu perjanjian baku tidak memenuhi elemen yang dikehendaki pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 1338 KUHPerdata (Marlam Darus Badruzaman)

- Sultan Remy Syahdeini berpendapat :

Keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan, yaitu dengan dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis selama lebih dari 80 tahun. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku dibutuhkan oleh dengan karena itu diterima oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama poin-poin gugatan Penggugat dalam posita dan petitumnya yang menjelaskan bahwa telah adanya satu dari



perbuatan Tergugat I yang termasuk dalam unsur wanprestasi yang mana tidak dipenuhinya klaim asuransi Penggugat oleh Tergugat I atas Polis Asuransi kebakaran Penggugat nomor 20.01.10.10.0110/06.0010 tanggal 4 Juni 2010, dengan demikian jelas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum keperdataan dengan adanya perjanjian dan segala akibat yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan asuransi yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan ruang lingkup dalam obyek gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan kiranya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim mengenai Eksepsi dari Tergugat I yang telah diterima maka sebagai konsekuensinya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat, akan ketentuan Hukum Acara Perdata (R.Bg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- 1 Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum, dan Irvino, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 01/Pen/Pdt.G/2014/PN.F tanggal 1 September 2014 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Yonesrian Wase Palette, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Irvino, S.H.

Panitera Pengganti,

Yonesrian Wase Palette

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	Rp	30.000,00
2 Proses	Rp	200.000,00
3 Panggilan	Rp	500.000,00
4 Materai	Rp	6.000,00
5 Redaksi	Rp	5.000,00

+

Jumlah

Rp 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)